

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi kembali memutus perkara Uji Materiil berkaitan dengan masa jabatan Notaris. Ditandai dengan Putusan MK No. 84/PUU-XXII/2024, yang mengadili perkara pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil pengujian tersebut kemudian menjadi kabar baik bagi pemegang jabatan Notaris.

Semula, mereka hanya dapat menjabat hingga berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun hingga maksimal berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004. Pasca putusan MK ini, Notaris dapat memegang jabatan maksimal hingga berumur 70 (tujuh puluh) tahun. Dengan rincian bahwa, dapat memperpanjang hingga berusia 67 tahun setelah berusia 65 tahun, dan setelahnya dapat memperpanjang kembali setiap tahunnya hingga berusia 70 tahun.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat profesi yang berhubungan dengan hukum, salah satunya adalah Notaris. Pada hukum perdata atau

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024

keperdataan, keberadaan Notaris sebagai pejabat umum menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat dalam rangka memberi pengarahan serta menjalankan tugas dalam menjamin kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan oleh masyarakat.² Hal ini mengingat Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang diperlukan sebagai pembuktian atau alat bukti.³ Akta autentik bila merujuk dalam Pasal 1866 KUHPdata ialah akta yang dibuat menurut cara yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.⁴ Akta autentik itu berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Notaris merupakan profesi yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁵ sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Meskipun secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, hal ini tidak menjadikan Notaris sebagai bawahan pemerintah yang mengangkatnya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak berpihak (*impartial*), dan independen. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

² Selamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Dibawah Tanhan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8 No. 2, 2018, Hlm. 91

³ Laurensius Arliman, *Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No. 1, 2016, Hlm. 2

⁴ Lihat Pasal 1866 KUHPdata

⁵ Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, Mulyanto, *Analisis UUJN Tentang Standar Honor Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan Selain Membuat Akta Otentik*, Jurnal IAPA, 2024, Hlm. 317

Sebagai Pejabat Umum, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “*Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya*”.⁶ Berbeda dengan pegawai negeri, Notaris tidak mendapatkan gaji dan uang pensiunan dari negara, meski sama-sama diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dengan demikian, Notaris mendapatkan bayaran atau *fee* dari jasa yang diberikan kepada klien atas pembuatan akta autentik, legalisasi, waarmedking, dan kewenangan lainnya.⁷

Dasar hukum yang mengatur terkait Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris & Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan Notaris.

Pengaturan mengenai Jabatan Notaris yang termuat dalam kedua Undang-Undang tersebut diatas, secara historis sejak keberlakuannya tahun 2004 relatif kerap dilakukan *judicial review* oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini tentu adalah Notaris. Cukup banyak kemudian para Notaris yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan muatan-muatan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang No. 2 Tahun 201. Bila mengerucut pada persoalan masa jabatan Notaris, dalam

⁶ Lihat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

⁷ Rahma Faedhatu Sapto Hermawan, Mulyanto, *Loc.Cit*,

kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat 3 (tiga) permohonan *judicial review* serupa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan No. 165/PUU-XXI/2023, Putusan No. 14/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 84/PUU-XXII/2024. Lebih lama, MK pun pernah memutus perkara yang berkaitan dengan masa jabatan Notaris 10 (sepuluh) tahun silam jika melihat kembali Putusan No. 52/PUU-VII/2010.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi sangat penting, sebab bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai lembaga peradilan yang menjaga kemurnian konstitusi serta keberadaannya diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁸

Dalam rentetan perjalanan upaya Uji Materiil (*judicial review*) oleh pihak terkait terhadap ketentuan masa jabatan Notaris yang ditandai sejak tahun 2010, dan apabila melihat pertimbangan Mahkamah dalam menguji setiap permohonan *a quo*, terlihat perubahan pendirian oleh Mahkamah yang sebelumnya selalu konsisten menolak atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, hingga pada putusan perkara No. 84/PUU-XXII/2024 Mahkamah akhirnya mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan melahirkan ketentuan norma baru terkait masa jabatan Notaris.

⁸ Fadziun Budi S. N., *Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Law Review, Vol. 2 No. 2, 2019, Hlm. 96

Berikut penulis uraikan setiap pertimbangan yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan:

Tabel.1 Rangkaian Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materiil Masa Jabatan Notaris.

No	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum	Amar
1.	52/PUU-VII/2010	<p>1. Mahkamah berpendapat bahwa usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan, setiap instansi telah diatur masing-masing dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Mahkamah berpendapat soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah <i>legislative review</i>;</p> <p>3. Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.</p>	Menolak
2.	165/PUU-XXI/2023	<p>1. Mahkamah berpendapat bahwa pemohon dalam merumuskan petitum tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021;</p> <p>2. Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (<i>obscur</i>).</p>	Tidak dapat diterima
3.	14/PUU-XXII/2024	<p>1. Terhadap masa jabatan Notaris pensiun pada usia 65 tahun sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf b, Mahkamah tetap berpedoman pada pertimbangan Putusan MK No. 52/PUU-VII/2010 sebelumnya, bahwa usia pensiun setiap</p>	Menolak

		<p>instansi telah diatur masing-masing dan pengaturan terkait batas usia pensiun pejabat adalah ranah legislatif; 2. Mahkamah menganggap belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pertimbangan yang ada dalam Putusan MK No. 52/PUU-VII/2010</p>	
4.	84/PUU-XXII/2024	<p>1. Mahkamah mempertimbangkan rasionalitas mengenai batasan umur Notaris jika hanya dapat diperpanjang hingga berusia 67 tahun dengan beralih kepada mengesampingkan kebijakan hukum terbuka;</p> <p>2. Mahkamah berpendapat keberadaan notaris senior masih diperlukan untuk penyampaian ilmu kepada notaris muda, sehingga perpanjangan masa jabatan notaris masih diperlukan;</p> <p>3. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;</p> <p>4. Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sebagian.</p>	Mengabulkan/ Inkonstitusional bersyarat

Berdasarkan uraian diatas, beberapa hal menunjukkan perubahan pendirian Mahkamah dalam memutuskan perkara dari Putusan 52/PUU-VII/2010 hingga Putusan 84/PUU-XXII/2024. Contohnya, dalam Perkara No. 165/PUU-XXI/2023 Mahkamah dalam pertimbangannya mensyaratkan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 sebagai ketentuan perumusan petitum, dan menganggap petitum yang dirumuskan oleh pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal *a quo*, sedangkan bila mencermati rumusan petitum yang dirumuskan Pemohon dalam Perkara No. 84/PUU-XXII/2024, pun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 namun MK tidak mempersoalkan atau mempertimbangkannya. Dan beberapa perbedaan kecenderungan dari Mahkamah Konstitusi.

Mengingat Putusan MK berlaku sejak dibacakan serta bersifat final dan mengikat,⁹ dalam hal ini final bermakna bahwa sejak memiliki kekuatan hukum tetap, serta tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding maupun kasasi, termasuk upaya mengoreksi, dengan ini maka Putusan MK tidak dapat dianulir atau bahkan diabaikan. Demikian pula mengikat bermakna Putusan MK berlaku sebagai hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak.¹⁰ Sehingga oleh karena itu, secara normatif-yuridis pemerintah dan lembaga terkait (legislatif) harus menindaklanjuti putusan tersebut, misalnya dengan mencabut atau mengubah

⁹ Lihat Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal JH Ius Quia Iustum, Vol 4. No. 24, 2018, Hlm. 536

ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Selanjutnya dalam praktik, menurut Maruarar Siahaan terdapat dua kategori yakni putusan yang bersifat *self-implementing* dan *non-self implementing*. Selanjutnya pun dikuatkan oleh Martitah dengan menggunakan istilah *self-executing* dan *non-self executing* berdasarkan putusan MK yang memperkenalkan istilah tersebut, dan pada dasarnya istilah *executing* dan *implementing* dapat diartikan sama. Putusan yang bersifat *self executing* diartikan sebagai putusan yang berlaku langsung secara efektif dihitung sejak dibacakan, dan putusan dapat segera dilaksanakan. Sedangkan Putusan yang bersifat *non-executing* adalah putusan yang memerlukan langkah-langkah legislasi dari pembuat undang-undang untuk memperbarui norma sesuai dengan yang diputus oleh MK.¹²

Sebagaimana diketahui bahwa dalam putusan Nomor 84/PUU-XXII/2024, MK telah mengamanatkan ketentuan baru bagi Notaris dalam hal masa jabatan, apabila Putusan *a quo* dapat secara langsung berlaku sejak putusan dibacakan, maka bila itu dianggap sebagai norma yang berlaku, setelah

¹¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹² Fauziah, Beni Kharisma Arrasuli. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019." *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol. 7.2, 2023, Hlm 320-321

itu pula para pemegang jabatan Notaris yang diambang masa pensiun dapat memperpanjang lagi jabatannya setelah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun setiap tahunnya hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Namun, apabila Putusan *a quo* memerlukan tindak lanjut proses legislasi untuk memperbarui norma agar dapat berlaku, maka secara implementasi perpanjangan kedua kalinya yang dilakukan oleh Notaris baru dapat dilakukan setelah diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir Putusan *a quo*.

Berdasarkan uraian di atas, dirasa menarik bagi penulis untuk membahas dalam skripsi ini, bahwa apakah putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 yang menjadi angin segar bagi pemegang jabatan Notaris dapat diimplementasikan kepada Notaris yang telah dinyatakan pensiun atau diberhentikan oleh pemerintah? karena berdasarkan hipotesa, cukup banyak Notaris yang telah diberhentikan pemerintah namun belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun, dengan Putusan *a quo* seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi mereka bila dapat menjabat atau bekerja kembali. Demikian pula apakah Putusan *a quo* dapat berlaku sejak putusan dibacakan? atau memerlukan langkah legislasi oleh DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk dapat mengimplementasikannya?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memfokuskan penelitian tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 terhadap kepada Notaris yang telah pensiun dan bagaimana tindak lanjut atas putusan *a quo*. Oleh karenanya penulis mengangkat judul penelitian

yaitu “**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXII/2024 TERHADAP MASA JABATAN NOTARIS**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas yaitu:

1. Apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah?
2. Bagaimana tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur di bidang hukum khususnya cakupan topik implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh Pemerintah, tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

84/PUU-XXII/2024, tentunya untuk khalayak publik dan menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Batasan Kajian

Untuk memfokuskan perhatian penulis, maka penulis perlu membatasi kajian dengan tujuan agar memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Dengan itu penulis membahas pada cakupan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh Pemerintah dan bagaimana tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024.

F. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian merupakan telaah terhadap karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini untuk pertanggungjawaban dari hasil suatu penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil karya yang relevan dengan objek penelitian yang akan penulis kaji guna perbandingan.

Berikut beberapa penelitian yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Jabatan Notaris:

No.	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Laurensius Arliman	Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris	Jurnal Justitia Et Pax	2016

2.	Iskandar Muda	Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Undang-Undang Jabatan Notaris	Jurnal Konstitusi	2020
3.	Fitrah Fidhira, Mohammad Ryan Bakri, Chandra Yusuf	Gagasan Hak Ingkar Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia: Studi Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012	Jurnal Hukum	2021
4.	Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen	Analisis Yuridis Pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris	Jurnal Universitas Islam Indoneesia	2022
5.	M. Syahrul Borman	Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang- Undang Jabatan Notaris	Jurnal Hukum dan Kenotariatan	2019

Berdasarkan tabel di atas, beberapa penelitian yang membahas terkait Putusan MK yang bersinggungan dengan domain Notaris, yaitu:

1. Karya milik Laurensius Arliman, Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana dasar pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam UUJN dan bagaimana pemanggilan

Notaris terhadap akta yang dibuatnya paska perubahan UUJN. Sedangkan Penulis memfokuskan pembahasan tentang implikasi Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan bagaimana tindak lanjutnya.

2. Karya milik Iskandar Muda, Logika Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusionalitas Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana logika hukum Mahkamah Konstitusi ketika memutus enam perkara uji konstitusional UUJN. Sedangkan Penulis memfokuskan pembahasan tentang implikasi Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan bagaimana tindak lanjutnya.
3. Karya milik Fitrah Fidhira, Dkk., Gagasan Hak Ingkar Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia: Studi Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012. Dalam penelitian ini membahas tentang konsep dan penerapan hukum mengenai hak ingkar dalam jabatan Notaris pasca Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012. Perbedaan dengan karya ilmiah Penulis yaitu Penulis memfokuskan pembahasan tentang implikasi Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan bagaimana tindak lanjutnya.
4. Karya milik Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, Anaalisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris. Dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu:

bagaimana kewenangan majelis kehormatan Notaris terkait pemberian persetujuan dalam proses peradilan dan apakah Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan prinsip persamaan derajat di hadapan hukum. Perbedaan dengan karya ilmiah Penulis terletak pada rumusan masalah, yakni penulis memfokuskan penelitian terhadap implikasi Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan bagaimana tindak lanjutnya.

5. Karya milik M. Syahrul Borman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap kedudukan Notaris dalam perspektif UUJN. Sedangkan Penulis memfokuskan pembahasan tentang implikasi Putusan MK Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan bagaimana tindak lanjutnya.

G. Tinjauan Pustaka

1. Judicial Review

Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,¹³ Indonesia memiliki perangkat untuk mencari keadilan yaitu kekuasaan kehakiman melalui peradilan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan mengatur

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman¹⁴ yang mempunyai tugas menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang ditindaklanjuti dengan diaturnya UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi terdiri dari: (1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengerucut pada wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang sering disebut dengan istilah *judicial review*.¹⁵ Secara praktik maupun teoritik dikenal ada dua macam pengujian, yaitu pengujian formal dan pengujian secara materiil. Menurut Sri Soemantri hak menguji formal diartikan sebagai kewenangan untuk menilai, apakah pembuatan undang-undang sudah memenuhi atau sesuai

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 48 Tahun 2009

¹⁵ Ika Kurniawati, Lusy Liany, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, 2019, Hlm. 113

prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Harun Alrasid menambahkan bahwa hak menguji formal adalah mengenai Prosedur pembentukan UU.¹⁶ Sedangkan Hak Uji Materiil merujuk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang bertentangan dengan Konstitusi atau tidak.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan Hukum di Indonesia, keberadaan MK sebagai *Guardian of The Constitution* membantu warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang tercederai apabila terdapat peraturan perundangan dalam bentuk Undang-Undang dirasa merugikan masyarakat dengan memberikan keputusan final dan mengikat.¹⁷

2. Putusan Final dan Mengikat

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan serupa kembali diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 *jo.* UU No. 8 Tahun 2011, yang menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yakni langsung memperoleh

¹⁶ Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika, Vol. 31 No.3, 2016, Hlm. 92

¹⁷ Devi Anggreni Dkk., *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 3 No. 1, 2024, Hlm. 12

kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

Sifat final dan mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan setidaknya 3 hal mendasar, yaitu: *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung memperoleh kekuatan hukum. *Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya peradilan umum yang terdapat banding ataupun kasasi. Putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan mengikat. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Hal ini mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang erat kaitannya dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu supaya tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan. *Ketiga*, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Pada konteks ketiga inilah terdapat perbedaan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan pengadilan biasa, dimana tidak hanya meliputi pihak pihak yang berperkara misalnya pemohon, pemerintah, DPR/DPD, ataupun pihak terkait yang diizinkan terlibat dalam

proses perkara, melainkan juga mengikat bagi semua pihak dan siapapun yang berada dalam yurisdiksi wilayah NKRI. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi disebut bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.¹⁸

3. Jabatan Notaris

Notaris merupakan jabatan umum yang menjalankan sebagian fungsi negara di bidang hukum keperdataan, yaitu membuat akta autentik, legalisasi, waarmedking, dan kewenangan lainnya sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum,¹⁹ hal itu selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan dapat dilihat semakin banyak bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris.

Secara definitif, Merujuk Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*”, Notaris merupakan profesi yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²⁰ dalam hal ini memberikan pengarahannya serta menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh negara untuk melayani masyarakat guna mencapai dan menciptakan kejelasan hukum perdata sebagai pejabat yang melakukan pembuatan akta autentik.²¹ Akta autentik bila merujuk

¹⁸ Mohammad Agus Maulidi, *Op. Cit.*, Hlm. 545-546

¹⁹ M. Syahrul Borman, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 3 No. 1, 2019, Hlm. 76

²⁰ Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, Mulyanto, *Loc.Cit.*

²¹ Nurhalisa, Siti Nur Annisa, Muhammad Haris, *Analisis Tantangan dan Prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia Dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi*, Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, 2024, Hlm. 207

dalam Pasal 1866 KUHPdata adalah akta yang dibuat menurut cara yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatan akta itu.²² Akta autentik tersebut berfungsi sebagai dokumen atau alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Menurut Nusyirwan, Notaris merupakan profesi semi-swasta, karena Notaris memiliki kebebasan penuh seperti profesi di sektor swasta, oleh karena itu Notaris harus menjunjung tinggi martabat profesinya. Berbeda dengan pegawai negeri, Notaris tidak mendapatkan gaji dan uang pensiunan dari negara, meskipun proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah.²³

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan ditulis Penulis adalah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh Pemerintah dan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu dengan menelaah bahan pustaka (*Library Research*) yang berkaitan dengan implikasi Putusan

²² Lihat Pasal 1866 KUHPdata

²³ M. Syahrul Borman, *Op.Cit*, Hlm. 81

Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh Pemerintah dan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024.

3. Sumber Data Penelitian

Dengan jenis penelitian normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Oleh karenanya bahan hukum yang diperlukan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang menerangkan bahan hukum primer, berdasarkan pendapat ahli, melalui buku, atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024

c. Bahan Hukum Tersier

Yang diperlukan dalam penelitian ini guna menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), serta mengkaji asas dan doktrin ahli yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh Pemerintah dan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data yaitu Studi Pustaka dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXII/2024.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan sebab dan

akibat dari suatu peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pengklasifikasikan data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

I. Kerangka Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan terbagi dalam 9 (sembilan) sub yang terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Kajian, Originalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

Bab ini akan menguraikan tinjauan konseptual yang berisi analisis konsep dan teori yang telah dipilih sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 terhadap Notaris yang telah dinyatakan pensiun oleh pemerintah dan tindak lanjut atas Putusan *a quo*.

BAB IV

Bab penutup akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran

